



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 49 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PADA DESA/KELURAHAN BUAHBATU KECAMATAN BOJONGSOANG

KABUPATEN BANDUNG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung Nomor : 04/PP.05.1-BA/32.04.08.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA/KELURAHAN BUAHBATU KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Buahbatu Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketiga...

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buahbatu

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN BUAHBATU



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANDUNG  
 NOMOR 49 TAHUN 2023  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA/KELURAHAN BUAHBATU  
 KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN  
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN  
 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 PADA DESA/KELURAHAN BUAHBATU KECAMATAN BOJONGSOANG KABUPATEN  
 BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	YOGA ANGGRIANA	L	1	RT.01 RW.01
2.	ROBI ABIDIN	L	2	RT.02 RW.01
3.	ARIES PRASETYO	L	3	RT.06 RW.01
4.	RANGGA KRESTAYANA HANJAYA	L	4	RT.03 RW.01
5.	ALI APANDI	L	5	RT.04 RW.01
6.	SANTI WIDAYANTI	P	6	RT.05 RW.01
7.	ARIF NURROHMAN	L	7	RT.01 RW.02
8.	RANNI AMELIA KHAIRUL ZAMAN	P	8	RT.02 RW.02
9.	SILVA NUR'AENI	P	9	RT.03 RW.02
10.	ELA NURLAELA WATI	P	10	RT.01 RW.03
11.	SINDY LAELASARI	P	11	RT.02 RW.03
12.	FAUZI HAMDANI	L	12	RT.01 RW.04
13.	ALIA AZHARA	P	13	RT.02 RW.04
14.	NANDI SOPANDI	L	14	RT.01 RW.05
15.	ADIT ZANAR	L	15	RT.02 RW.05
16.	ERI MURNIASIH	P	16	RT.03 RW.05
17.	RAGIL NUGRAHA	L	17	RT.02 RW.06
18.	DENI HIDAYAT	L	18	RT.12 RW.06
19.	ELIS ROSITA	P	19	RT.04 RW.06
20.	WULAN SARI	P	20	RT.05 RW.06
21.	HENDRA GUNAWAN	L	21	RT.06 RW.06
22.	AGUS WAHYUDIN	L	22	RT.01 RW.07
23.	WIDYA SEPTIANI NURDIN	P	23	RT.03 RW.07

24	THERESIA HANA ROSANTI	P	24	RT.06 RW.07
25.	CUT APRILLA	P	25	RT.07 RW.07
26.	SANTIKASARI	P	26	RT.03 RW.08
27.	BEVY ARMY SYAHBANUARI	P	27	RT.06 RW.08
28.	ATOT ERMAWAN	L	28	RT.08 RW.08
29.	ADANG SUDJANA	L	29	RT.10 RW.08
30.	SYIFA NURJANAH	P	30	RT.01 RW.09
31.	DAENURI	L	31	RT.03 RW.09
32.	DEWINA SETIA SUPRIYADI	P	32	RT.05 RW.09
33.	OOY SUKMAWAN	L	33	RT.07 RW.09
34.	DIVA ANFASA	L	34	RT.03 RW.10
35.	MUHAMAD YOGIE TRIANA	L	35	RT.05 RW.10
36.	AMANDA UTAMI MARADITHA	P	36	RT.01 RW.11
37.	NUR LAILY MAGFHIRO	P	37	RT.08 RW.11
38.	ERWIN SURYANA	L	38	RT.04 RW.11
39.	NABILA MAHARANI PUTRI	P	39	RT.07 RW.11
40.	BIMA ARKHANDI YUDHA	L	40	RT.01 RW.12
41.	ARI HARIYADI	L	41	RT.02 RW.12
42.	DAFFA FAUZI SATRIADI	L	42	RT.04 RW.12
43.	SARI KAWANDA	P	43	RT.04 RW.13
44.	IKEU ROSDIANA	P	44	RT.02 RW.13
45.	SANTY KRISTIANTY	P	45	RT.06 RW.13
46.	SRI RAHMAWATI	P	46	RT.05 RW.13
47.	ANEU NURPAIDAH	P	47	RT.08 RW.13

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA/KELURAHAN BUAHBATU

